

## **Pengaruh Sistem, Keadilan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion***

Natasya

Andrew Gunawan

[andrew\\_gunawan@ukmc.ac.id](mailto:andrew_gunawan@ukmc.ac.id)

### **ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh sistem, keadilan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai tax evasion. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di kota Palembang. Metode pengambilan sampel yang digunakan dengan purposive sampling dan memperoleh sebanyak 91 sampel. Teknik analisis data penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa Sistem dan Sanksi berpengaruh positif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion, sedangkan Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion. **Kata kunci:** Sistem Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak, Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Tax Evasion.

### **ABSTRACT**

The purpose of this study is to examine the effect of the tax system, justice, and sanctions on the ethical perception of individual taxpayers regarding tax evasion. The population used in this study is an individual taxpayer in Palembang City. The sampling method used was purposive sampling and obtained as many as 91 samples. The data analysis technique of this research used multiple linear regression analysis. The results of the study indicate that the system and sanctions have a positive effect on the ethical perceptions of individual taxpayers regarding tax evasion, while tax justice has a negative effect on the ethical perceptions of individual taxpayers regarding tax evasion.

**Keywords:** Tax System, Tax Justice, Tax Sanctions, Ethical Perceptions of Individual Taxpayers Regarding Tax Evasion.

### **PENDAHULUAN**

Indonesia merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan dana untuk membiayai pembangunannya. Untuk membiayai segala kepentingan mewujudkan perekonomian nasional yang lebih baik maka disusunlah APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Seluruh pendapatan yang diterima oleh negara serta belanja atau pengeluaran pemerintah setiap tahunnya tercatat didalam APBN. Pendapatan negara diperoleh dari dua sektor yaitu penerimaan perpajakan dan penerimaan negara yang bukan pajak. Sektor perpajakan merupakan sektor terbesar yang berkontribusi bagi APBN. Pajak mempunyai peranan penting untuk membangun sebuah negara. Seluruh pengeluaran-

pengeluaran negara yang digunakan untuk pembangunan nasional serta untuk membiayai infrastruktur umum seperti jalan, stasiun dan alat-alat transportasi dibiayai oleh pajak.

Sampai dengan akhir tahun 2019, penerimaan pajak hanya mampu mencapai Rp1.332,06 triliun, atau hanya 84,44% dari target APBN yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp1.577,56 triliun. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penerimaan tidak sesuai target yang dicapai, seperti adanya wajib pajak yang belum memahami perpajakan, adanya wajib pajak yang belum melapor penghasilannya, adanya masyarakat berpenghasilan yang belum terdaftar sebagai wajib pajak dan adanya perilaku wajib pajak yang melanggar Undang-Undang yaitu penggelapan oleh wajib pajak. Penggelapan pajak sebagai suatu tindakan atau sejumlah tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, Sedangkan dalam hukum pidana "Penggelapan itu sendiri" diatur dalam pasal 372 KUHP yang secara tegas diatur bahwa "Barangsiapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan, dengan hukuman penjara se-lama2nya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,- dan tindak pidana Perpajakan diatur dalam Undang- Undang No.28 Tahun 2007 Bab VIII tentang Ketentuan Pidana.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) merupakan cara untuk meringankan beban pajak dengan melanggar undang1undang yang dilakukan oleh wajib pajak dan hal tersebut merupakan perilaku yang tidak etis. Penggelapan pajak dianggap sebagai perilaku yang tidak etis atau perbuatan yang tidak legal karena perbuatan tersebut melanggar undang1undang Mardiasmo (2009) dalam Suminarsasi dan Supriyadi (2011). Untuk menunjang keberhasilan dalam melakukan pemungutan pajak maka suatu sistem sangat diperlukan. Sistem pembayaran pajak yang diterapkan di Indonesia saat ini yaitu *self assessment system*, sistem ini dapat mendorong perilaku penggelapan pajak. Wajib pajak diharuskan untuk melakukan perhitungan dan penyetoran pajak sendiri ke kantor pelayanan pajak (KPP) merupakan sistem yang berlaku saat ini. Disatu sisi *self asesment system* dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif dan sadar dalam melakukan pembayaran pajak, karena sistem ini membuat pembayaran pajak menjadi lebih praktis. Di sisi lain, kepercayaan yang diberikan dari tersebut memberikan peluang bagi wajib pajak untuk merencanakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Mardiasmo (2004) Suatu aktivitas yang dilakukan oleh wajib pajak dengan tujuan untuk mengurangi beban pajak dengan cara melanggar undang-undang yang berlaku disebut sebagai penggelapan pajak.

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya penggelapan pajak, merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang pajak, misalnya wajib pajak tidak melaporkan pendapatan yang sebenarnya (Siahaan, 2010). Orang-orang telah menggelapkan pajak sejak pemerintah mulai mengumpulkan pajak, mereka melakukan hal tersebut dikarenakan bahwa pajak dipandang sebagai suatu beban yang akan mengurangi kemampuan ekonomisnya dan harus menyisihkan sebagian penghasilannya untuk membayar pajak. Padahal, apabila tidak ada kewajiban pajak tersebut, uang yang dibayarkan untuk pajak bisa dipergunakan

untuk menambah pemenuhan keperluan hidupnya. Faktor pertama yang dapat mempengaruhi penggelapan pajak yaitu, keadilan dalam perpajakan sangat penting karena menyangkut hak masyarakat. Faktor kedua yang mempengaruhi penggelapan pajak yaitu, sistem pemungutan pajak merupakan salah satu elemen penting yang menunjang keberhasilan pemungutan pajak suatu negara. Secara umum, terdapat tiga sistem pemungutan pajak, yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, dan *with holding system*. Selanjutnya, ketika sanksi perpajakan telah ditetapkan oleh pemerintah tetapi tidak disosialisasikan kepada masyarakat juga dapat menjadi faktor yang menyebabkan seseorang melakukan penggelapan pajak. Terlebih jika sanksi perpajakan yang telah ditetapkan tersebut tidak membuat jera para pelanggar atau wajib pajak yang melakukan penggelapan.

Persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, dan hubungan - hubungan yang diperoleh dengan mengumpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Jadi, persepsi dapat diartikan sebagai tanggapan atau penilaian seseorang terhadap sesuatu. Persepsi seseorang terhadap penggelapan pajak dilandasi banyak penyebab, salah satunya wajib pajak masih menganggap pajak itu sebagai pungutan bukan sebagai wujud peran serta mereka, hal ini dikarenakan mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat. Ini membuat masyarakat dan wajib pajak khawatir untuk membayar pajak. Kondisi tersebut dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak, karena para wajib pajak tidak ingin pajak yang telah dibayarkan disalahgunakan oleh aparat pajak itu sendiri. Oleh karena itu, beberapa masyarakat dan wajib pajak terutama orang pribadi berusaha menghindari pajak bahkan melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Beberapa kasus yang terjadi, salah satunya kasus Gayus Tambunan pada 2009 yang pernah viral dan tidak asing lagi. Pelanggaran yang dilakukan berupa penggelapan pajak, menyuap hakim, pemalsuan paspor, dan juga gratifikasi. Ada pun beberapa perusahaan yang terlibat dalam kerja sama penggelapan pajak dengan Gayus Tambunan yaitu PT Metropolitan Retailmart, PT Megah Citra Raya, PT Surya Alam, Bakrie. Kasus selanjutnya adalah kasus penggelapan pajak tahun 2012 yang terjadi di Palembang yang dilakukan bos PT Felicia Tunas Persada (FTP), Ir. Halim Thamsurie kasus penggelapan pajak yang dilakukan terdakwa senilai 2,3 Miliar divonis majelis hakim PN Kelas IA Palembang 3,5 tahun penjara dan denda sebesar dua kali pajak terutang atau senilai Rp 4,6 Miliar. Selanjutnya kasus penggelapan pajak yang dilakukan oleh Johny Basuki beserta kasus suap kepada pegawai pajak, KPP atau perusahaan yang terlibat yaitu PT Mutiara Virgo (MV). Sanksi pajak yang diterima yaitu hukuman penjara dua tahun dan denda Rp100 juta. Jika dilihat dari beberapa kasus diatas, hal ini menunjukkan bahwa persepsi wajib pajak terhadap kepatuhan pajak sehingga melanggar ketentuan Undang - Undang Perpajakan salah satunya melakukan penggelapan pajak (*tax evasion*).

Dari berbagai uraian di atas, adapun adanya penelitian-penelitian terdahulu mengenai penggelapan pajak yang berjudul Faktor-faktor wajib pajak terhadap etika penggelapan pajak menyatakan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak (*tax evasion*), Sedangkan menurut Christine Yezzie (2017) bahwa tidak terdapat pengaruh antara

Pemahaman Perpajakan (X3) dengan persepsi wajib pajak mengenai etika penggelapan pajak/ *tax evasion* (Y). lalu penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ni Putu Purnama (2021) yang berjudul Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak menyatakan bahwa keadilan, sistem, tarif berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak, sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian ini dan mengambil topik penelitian yang berjudul Pengaruh sistem, keadilan, dan sanksi perpajakan terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Ajzen (1991) mengungkapkan bahwa *Theory of Planned Behavior* (TPB) merupakan pengembangan dari *Theory of Reasoned Action* (TRA). *Theory of Planned Behavior* (TPB) memiliki variabel kontrol keperilakuan yang tidak terdapat pada *Theory of Reasoned Action* (TRA). Variabel kontrol keperilakuan mengartikan bahwa tidak semua tindakan yang diambil oleh individu berada di bawah kendali individu tersebut. *Theory of planned behavioral* menyatakan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk oleh tiga faktor utama yaitu *attitude* (sikap), *subjective norm* (norma subjektif), dan *perceived behavioral control* (kontrol perilaku yang dipersepsikan). Model *Theory of Planned Behavior* (TPB) membagi tiga macam alasan yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh individu adalah *Behavioral beliefs*, yaitu kepercayaan-kepercayaan mengenai kemungkinan akan terjadinya suatu perilaku. Dengan kata lain, *behavioral belief* merupakan keyakinan dari individu akan hasil(*outcome*) dari suatu perilaku dan evaluasi. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) hal ini disebut dengan sikap (*attitude*) terhadap perilaku. *Normative beliefs*, yaitu keyakinan tentang harapan normatif yang muncul akibat pengaruh orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut (*normatif beliefs and motivation to comply*). Pada *Theory of Reasoned Action*, hal ini disebut dengan norma-norma subjektif sikap (*subjective norms*) terhadap perilaku. *Control Beliefs*, adalah keyakinan atas keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal tersebut mendukung atau menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Hal yang mungkin menghambat saat perilaku ditampilkan dapat berasal dari diri pribadi maupun dari eksternal, faktor lingkungan. Pada *Theory of Reasoned Action* (TRA) variabel ini belum ada, maka ditambahkan pada *Theory of Planned Behavior* (TPB), disebut dengan *perceived behavioral control*. Secara beruntun, *behavioral beliefs* menghasilkan sikap positif atau negatif terhadap suatu objek, *normative beliefs* menghasilkan tekanan sosial yang dipersepsikan (*perceived social pressure*) atau norma subjektif (*subjective norm*) dan *control beliefs* menimbulkan *perceived behavioral control* atau kontrol keperilakuan yang dipersepsikan. Niat perilaku (*behavioral intention*) yang mengakibatkan individu berperilaku (*behavior*). Jadi dapat disimpulkan bahwa dengan sikap individu untuk berperilaku baik ketika menjalankan ketentuan perpajakan, secara langsung memudahkan wajib pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan dan kesempatan

melakukan tindakan yang melanggar hukum, dalam hal ini tindakan *tax evasion* (penggelapan pajak), menjadi rendah.

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang dipungut dari warga negara oleh pemerintah. Pajak bersifat memaksa kepada warga negara yang sudah berpenghasilan dan memenuhi syarat sebagai wajib pajak. Pajak yang telah dipungut oleh negara dari warga negaranya akan digunakan untuk membiayai pembangunan negara dan untuk melaksanakan tugas-tugas rutin negara. Definisi pajak menurut Undang-Undang KUP Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 pajak adalah kontribusi wajib pajak kepada negara yang terutang oleh orang pribadi ataupun badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Siti Resmi (2011) Pajak adalah iuran kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan salah satu tonggak perubahan yang mendasar dari reformasi perpajakan di Indonesia. Pajak adalah kontribusi wajib negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UU dengan tidak mendapat balas jasa secara langsung dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Ciri-ciri yang melekat pada definisi pajak adalah pajak dipungut berdasarkan atas kekuatan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya. Tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah mengenai pembayaran pajak. Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Pajak digunakan sebagai biaya *public investment* yang diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah jika dari pemasukannya masih terdapat surplus.

Pajak memiliki dua fungsi, Menurut Siti Resmi (2011) fungsi pajak dalam masyarakat suatu negara terbagi dalam 2 (dua) fungsi, Fungsi *Budgetair* (sumber dana bagi pemerintah) fungsi ini bertujuan mengisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan memasukkan penerimaan uang untuk kas negara sebanyak-banyaknya sesuai dengan target penerimaan pajak yang telah ditetapkan, sehingga posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran yang berimbang tercapai. Fungsi *Regulerend* (fungsinya mengatur) fungsi pajak yang secara tidak langsung dapat mengatur dan menggerakkan perkembangan sarana perekonomian nasional yang produktif. Adanya pertumbuhan perekonomian yang demikian maka akan dapat menumbuhkan objek pajak dan subjek pajak yang baru yang lebih banyak lagi, sehingga basis pajak lebih meningkat lagi. Berdasarkan fungsi pajak diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi *budgetair* merupakan suatu alat untuk mengisi kas negara atau daerah sebanyak-banyaknya dalam rangka membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan pemerintah pusat maupun daerah, sedangkan fungsi *regulerend* yaitu bersifat mengatur dalam bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya.

Terdapat beberapa jenis pajak, Menurut Siti Resmi (2011) yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu dikelompokkan menurut golongan, menurut

sifat dan menurut lembaga pemungutnya. Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu pajak Langsung yaitu pajak yang dipikul dan ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan kepada pihak lain. Pajak harus menjadi beban Wajib Pajak yang bersangkutan. Pajak Tidak Langsung, yaitu pajak yang dibebankan dan dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung dapat terjadi jika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan yang menyebabkan terutangnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Subjektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan keadaan pribadi Wajib Pajak atau pengenaan pajak yang memerhatikan keadaan subjeknya. Pajak Objektif yaitu pajak yang pengenaannya memerhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memerhatikan keadaan pribadi Subjek Pajak (Wajib Pajak) maupun tempat tinggal.

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu Pajak Negara (Pajak Pusat) yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya. Pajak Daerah yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Menurut Siti Resmi (2011) tata cara pemungutan pajak terdiri atas stelsel pajak, asas pemungutan pajak, dan sistem pemungutan pajak. Stelsel nyata (*rill*), stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan banyak didasarkan objek yang sesungguhnya terjadi (untuk pajak penghasilan maka objeknya adalah pajak penghasilan). Oleh karena itu, pemungutan pajaknya baru dapat dilakukan pada akhir tahun pajak, yaitu setelah semua penghasilan yang sesungguhnya dalam suatu tahun pajak diketahui. Stelsel anggapan, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh undang-undang. Stelsel campuran, stelsel ini menyatakan bahwa pengenaan pajak didasarkan pada kombinasi antara stelsel nyata dan stelsel anggapan. Dianutnya suatu stelsel pajak tertentu dalam suatu negara membawa adanya sistem pemungutan tertentu juga di dalamnya, seperti yang telah di uraikan di atas stelsel dibagi menjadi tiga, dan ketiganya juga memiliki kelebihan maupun kelemahan masing-masing.

Menurut Siti Resmi (2011) dalam era globalisasi sekarang ini, batas negara menjadi tidak jelas bagi Wajib Pajak dalam mencari dan memperoleh penghasilan, sehingga penentuan cara pemungutan pajak ini penting untuk menentukan negara mana yang berhak memungut pajak. Dalam pemungutan pajak penghasilan ada tiga macam cara yang biasa dilakukan antara lain asas domisili (asas tempat tinggal), dalam asas ini, pemungutan pajak berdasarkan domisili atau tempat tinggal wajib pajak dalam suatu negara. Negara di mana wajib pajak bertempat tinggal berhak memungut pajak terhadap wajib pajak tanpa melihat dari mana pendapatan atau penghasilan tersebut diperoleh, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri dan tanpa melihat kebangsaan atau kewarganegaraan wajib pajak tersebut, asas sumber, dalam asas ini pemungutan pajak didasarkan pada sumber pendapatan atau penghasilan dalam suatu negara. Menurut asas ini, negara yang

menjadi sumber pendapatan atau penghasilan tersebut berhak memungut pajak tanpa memerhatikan domisili dan kewarganegaraan wajib pajak dan asas kebangsaan, dalam asas ini, pemungutan pajak didasarkan pada kebangsaan atau kewarganegaraan dari wajib pajak, tanpa melihat dari mana sumber pendapatan tersebut maupun di negara mana tempat tinggal (domisili) dari wajib pajak yang bersangkutan.

Di Indonesia, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 bahwa segala pajak untuk keuangan negara ditetapkan berdasarkan undang-undang. Untuk dapat menyusun suatu Undang-Undang perpajakan, diperlukan asas-asas atau dasar-dasar yang akan dijadikan landasan oleh negara. Seperti yang telah diuraikan di atas merupakan asas utama yang paling sering digunakan oleh negara sebagai asas dalam menentukan wewenangnya untuk mengenakan pajak, khususnya untuk pengenaan pajak penghasilan.

Menurut Siti Resmi (2011) sistem pemungutan pajak dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu *Official Assessment System*, suatu sistem pemungutan yang memberikan wewenang kepada pemerintah (Fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Fiskus, wajib pajak bersifat pasif. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh Fiskus. *Self Assessment System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Ciri-cirinya adalah wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak sendiri. wajib pajak aktif mulai dari, menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang, Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. *With Holding System*, suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga (bukan Fiskus atau bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Wewenang menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, pihak selain Fiskus dan wajib pajak.

Tarif pajak Menurut Siti Resmi (2011) Ada empat macam tarif pajak, diantaranya Tarif Proporsional, tarif berupa persentase yang tetap terhadap berapapun jumlah yang dikenakan pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenai pajak. Tarif Tetap, tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak, sehingga besarnya pajak yang terutang tetap. Tarif Progresif, persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar. Tarif Degresif, persentase tarif yang digunakan semakin kecil bila jumlah dikenai pajak semakin besar. Tarif pajak merupakan ukuran atau standar pemungutan pajak, dalam hubungannya dengan pajak penghasilan sebagaimana diatur dalam UU PPh maka tarif yang diterapkan adalah tarif progresif sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (1) UU PPh. Sedangkan untuk pajak pertambahan nilai berlaku tarif pajak proporsional yaitu 10%.

Prinsip yang paling utama dalam rangka pemungutan pajak adalah keadilan dalam perpajakan. Setiap warga negara harus ikut serta mengambil bagian dalam pembiayaan pemerintah dan bentuk partisipasi tersebut harus proporsional sesuai dengan kemampuan masing-masing, yaitu dengan cara membandingkan

penghasilan yang diperolehnya dengan perlindungan yang dinikmatinya dari negara. Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara.

Keadilan pajak oleh Siahaan (2010) dibagi ke dalam tiga pendekatan prinsip, yaitu prinsip manfaat (*benefit principle*), prinsip kemampuan membayar (*ability to pay*), dan keadilan horizontal dan vertikal. Prinsip manfaat (*benefit principle*) menyatakan bahwa suatu sistem pajak dikatakan adil apabila kontribusi yang diberikan oleh setiap wajib pajak sesuai dengan manfaat atau jasa-jasa yang diperoleh dari pemerintah. Jasa pemerintah ini meliputi berbagai sarana yang disediakan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keadilan dalam hal kemampuan membayar (*ability to pay*) memiliki arti bahwa wajib pajak akan membayar jumlah pajak yang terutang sesuai dengan kondisi wajib pajak. Hal ini berarti wajib pajak dengan penghasilan sama besar, akan mempunyai kewajiban perpajakan yang sama. Keadilan Horizontal (*horizontal equity*) adalah persepsi kewajaran pajak yang dibayar dibanding orang lain yang memiliki jumlah kekayaan yang sama. *Exchange equity* adalah kewajaran pajak yang dibayar dibandingkan dengan servis atau pelayanan yang diberikan oleh pemerintah. Keadilan Vertikal (*vertikal equity*) merupakan kewajaran pajak yang dibayarkan wajib pajak dibandingkan orang lain yang memiliki kekayaan yang lebih. Prinsip keadilan vertikal berarti bahwa orang-orang yang mempunyai kemampuan lebih besar harus membayar pajak lebih besar.

Pengetahuan dan wawasan mengenai sanksi dalam perpajakan menjadi penting karena Indonesia kini sudah menerapkan *self assessment system* dalam rangka pelaksanaan pemungutan pajak. Berdasarkan pada sistem ini, Wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung menyetor, dan melaporkan pajaknya sendiri. Untuk dapat menjalankannya dengan baik, maka dari itu setiap Wajib pajak memerlukan pengetahuan pajak, baik dari segi peraturan maupun teknis administrasinya. Agar pelaksanaannya dapat tertib dan sesuai dengan target yang diharapkan, pemerintah telah menyiapkan rambu-rambu yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan yang berlaku.

Dalam rangka agar baik masyarakat wajib pajak maupun aparatur perpajakan mematuhi kewajiban-kewajiban, sekaligus sebagai perwujudan unsur pajak dapat dipaksakan Artinya, jika kewajiban perpajakan tidak dilaksanakan, maka ada konsekuensi hukum yang bisa terjadi. Konsekuensi hukum tersebut adalah pengenaan sanksi-sanksi perpajakan. Pada hakikatnya, pengenaan sanksi perpajakan diberlakukan untuk membuat wajib pajak takut akan sanksi berat sehingga mencipta kan kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Itulah sebabnya, penting bagi Wajib pajak memahami sanksi-sanksi perpajakan sehingga mengetahui konsekuensi hukum dari apa yang dilakukan.

Ada dua Jenis Sanksi perpajakan yaitu Sanksi Administrasi merupakan Landasan hukum mengenai sanksi administrasi diatur dalam masing-masing pasal UU KUP, diatur dengan tegas mengenai hak dan kewajiban wajib pajak dan hak dan kewajiban fiskus, dalam rangka penegakkan hukum pajak. Sanksi

administrasi terbagi menjadi 3 macam, diantaranya Sanksi Administrasi Berupa Denda, sanksi Administrasi berupa denda adalah jenis sanksi yang paling banyak ditemukan dalam Undang-Undang perpajakan. Sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran peraturan yang bersifat hukum publik. Dalam hal ini, sanksi administrasi dikenakan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang akibat pelanggarannya pada umumnya tidak merugikan negara. Terkait besarnya denda dapat ditetapkan sebesar jumlah tertentu, persentase dari jumlah tertentu, atau suatu angka perkalian dari jumlah tertentu.

Sanksi Administrasi Berupa Bunga, sanksi administrasi berupa bunga dikenakan atas pelanggaran yang menyebabkan utang pajak menjadi lebih besar. Jumlah bunga dihitung berdasarkan persentase tertentu dari suatu jumlah, mulai dari saat bunga itu menjadi hak atau kewajiban sampai dengan saat diterima dibayarkan. Terdapat beberapa perbedaan dalam menghitung bunga utang biasa dengan bunga utang pajak. Penghitungan bunga utang pada umumnya menerapkan bunga majemuk (bunga berbunga). Sementara, sanksi bunga dalam ketentuan pajak tidak dihitung berdasarkan bunga majemuk. Besarnya bunga akan dihitung secara tetap dari pokok pajak yang tidak atau kurang dibayar. Tetapi, dalam hal Wajib Pajak hanya membayar sebagian atau tidak membayar sanksi bunga yang terdapat dalam surat ketetapan pajak yang telah diterbitkan, maka sanksi bunga tersebut dapat ditagih kembali dengan disertai bunga lagi. Perbedaan lainnya dengan bunga utang pada umumnya adalah sanksi bunga dalam ketentuan perpajakan pada dasarnya dihitung 1 (satu) bulan penuh. Dengan kata lain, bagian dari bulan dihitung 1 (satu) bulan penuh atau tidak dihitung secara harian dan Sanksi Administrasi Berupa Kenaikan, jika melihat bentuknya, bisa jadi sanksi administrasi berupa kenaikan adalah sanksi yang paling ditakuti oleh wajib Pajak. Hal ini karena bila dikenakan sanksi tersebut, jumlah pajak yang harus dibayar bisa menjadi berlipat ganda. Sanksi berupa kenaikan pada dasarnya dihitung dengan angka persentase tertentu dari jumlah pajak yang tidak kurang dibayar. Jika dilihat dari penyebabnya, sanksi kenaikan biasanya dikenakan karena wajib pajak tidak memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam menghitung jumlah pajak terutang.

Yang ke dua adalah Sanksi Pidana. Kita sering mendengar istilah sanksi pidana dalam peradilan umum. Dalam perpajakan pun dikenai adanya sanksi pidana. UU KUP menyatakan bahwa pada dasarnya, pengenaan sanksi pidana merupakan upaya terakhir untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Namun, pemerintah masih memberikan keringanan dalam pemberlakuan sanksi pidana dalam pajak, yaitu bagi Wajib Pajak yang baru pertama kali melanggar ketentuan Pasal 38 UU KUB tidak dikenai sanksi pidana, tetapi dikenai sanksi administrasi. Pelanggaran Pasal 38 UU KUP adalah tidak menyampaikan SPT atau menyampaikan SPT tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, atau melampirkan keterangan yang isinya tidak benar sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Hukum pidana diterapkan karena adanya tindak pelanggaran dan tindak kejahatan atau penggelapan pajak. Sehubungan dengan itu, di bidang perpajakan tindak pelanggaran disebut dengan kealpaan, yaitu tidak

sengaja, lalai, tidak hati-hati, atau kurang mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara.

Sedangkan tindak kejahatan atau penggelapan adalah tindakan dengan sengaja tidak mengindahkan kewajiban pajak sehingga dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara. Meski dapat menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, tindak pidana di bidang perpajakan tidak dapat dituntut setelah jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terlampaui. Jangka waktu ini dihitung sejak saat terutangnya pajak, berakhirnya masa pajak, berakhirnya bagian tahun pajak, atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan. Penetapan jangka waktu 10 (sepuluh) tahun ini disesuaikan dengan daluarsa penyimpanan dokumen-dokumen perpajakan yang dijadikan dasar penghitungan jumlah pajak yang terutang, yaitu selama 10 (sepuluh) tahun. "Wajib pajak akan patuh (karena tekanan) karena mereka berpikir adanya sanksi berat akibat tindakan ilegal dalam usahanya menyelundupkan atau menggelapkan pajak. Tindakan pemberian sanksi tersebut terjadi jika wajib pajak terdeteksi dengan administrasi dan terintegrasi serta melalui aktivitas pemeriksaan oleh aparat pajak yang berkompeten dan memiliki integritas tinggi, melakukan tindakan *tax evasion*." (Rahayu, 2010:140). "Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undangan perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Saran melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak."

Dalam hal ini penegakkan sanksi pajak yang ada membuat persepsi etis wajib pajak orang pribadi untuk tidak melakukan *tax evasion*. Adanya rasa takut yang dirasakan oleh wajib pajak jika melakukan penggelapan pajak. Oleh karena itu penegakkan sanksi pajak akan menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan undang-undangan perpajakan dan tidak akan melakukan perilaku tindak penggelapan pajak.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) mengandung arti sebagai usaha yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau sama sekali menghapus utang pajak yang berdasarkan ketentuan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan. Menurut Resmi (2011), upaya menghindari pajak dengan cara ilegal adalah penggelapan pajak. Tindakan ini termasuk perbuatan kriminal, karena menyalahi aturan yang berlaku dan mencakup perbuatan sengaja tidak melaporkan secara lengkap dan jelas objek pajak dan kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan dikarenakan tingginya pajak yang harus dibayar. Semakin tinggi jumlah pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak, semakin tinggi kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan. Semakin tinggi uang sogokan yang harus dikeluarkan oleh wajib pajak orang pribadi, maka semakin kecil kemungkinan wajib pajak melakukan kecurangan. Semakin tinggi kemungkinan terungkap apabila melakukan kecurangan, maka semakin rendah kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan. Semakin besar ancaman hukuman dan sanksi yang diterapkan kepada

pelaku kecurangan, maka semakin kecil kecenderungan wajib pajak melakukan kecurangan.

Dengan demikian penggelapan pajak dapat didefinisikan sebagai suatu upaya atau tindakan yang merupakan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan adalah tidak memenuhi pengisian Surat Pemberitahuan tepat pada waktunya. Tidak memenuhi pembayaran pajak tepat pada waktunya. Tidak memenuhi pelaporan dan pengurangannya secara benar dan lengkap. Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. Tidak memenuhi kewajiban memelihara pembukuan. Tidak memenuhi kewajiban menyetorkan pajak penghasilan para karyawan yang dipotong dan pajak-pajak lainnya yang telah dipungut. Tidak memenuhi kewajiban membayar taksiran pajak terutang. Tidak memenuhi permintaan fiskus mengenai informasi dari pihak ketiga. Pembayaran yang dilakukan dengan cek kosong bagi negara yang dapat melakukan pembayaran pajaknya dengan cek. Melakukan penyuaan kepada aparat perpajakan atau tindakan intimidasi lainnya.

Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah wajib pajak yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melanggar undang-undang perpajakan sehingga penerimaan Negara dirugikan. Dalam hal ini wajib pajak telah melakukan penyelundupan atau pelanggaran pajak yang tentunya tidak diperkenankan oleh Negara (sifatnya illegal). Menurut Rahayu (2010) adapun penyebab terjadinya *tax evasion* atau penggelapan pajak adalah kondisi lingkungan, pelayanan fiskus yang mengecewakan, tingginya tarif pajak, sistem administrasi perpajakan yang buruk.

Sedangkan yang menjadi indikator dari Penggelapan Pajak menurut M Zain (2008), adalah tidak menyampaikan SPT secara benar, menyalahgunakan dan tidak mendaftarkan diri mengenai NPWP atau pengukuhan PKP, tidak menyetorkan pajak yang telah dipungut atau dipotong dan upaya untuk menyuaan fiskus.

*Tax evasion* seharusnya dapat dikendalikan. Tingkat *tax evasion* tergantung beberapa hal, yaitu sebagai wajib pajak cenderung berusaha menghindari dari pembayaran pajak dikarenakan merasa timbal balik yang tidak jelas. Maraknya tindakan korupsi yang dilakukan oleh petugas pajak karena wajib pajak dan petugas pajak dapat bekerja sama melakukan pengelakan pajak dengan memperkecil pembayaran pajak dan melakukan penyuaan kepada petugas wajib pajak.

Korupsi yang dilakukan oleh pemerintah dari hasil pembayaran pajak. Wajib pajak enggan melakukan pembayaran pajak yang seharusnya, dapat dikarenakan wajib pajak menganggap pemerintah melakukan korupsi melalui anggaran yang dipenuhi dari penerimaan pajak. Menurut Siahaan (2010) pada Suminarsasi (2011) mengatakan bahwa penggelapan pajak membawa berbagai macam akibat, meliputi berbagai bidang kehidupan masyarakat, antara lain bidang keuangan dan ekonomi meliputi akibat Penggelapan Pajak Dalam Bidang Keuangan, untuk menjamin pemungutan pajak secara tepat, sering dikemukakan falsafah sebagai berikut, "Wajib Pajak yang mengelakan pajak mungkin mengira bahwa Negara mengambil sejumlah yang telah ada dikantunginya. Pada hakikatnya dialah yang mengambil uang dari warga-warga yang oleh Negara harus diminta pengorbanan lain untuk mengimbangi kekurangan yang ditimbulkan oleh Wajib

Pajak yang tidak menunaikan kewajibannya itu. Dalam hal ini Penggelapan pajak dibidang keuangan dapat menyebabkan ketidakseimbangan anggaran dan konsekuensi-konsekuensi lain yang berhubungan dengan kenaikan tarif pajak, inflasi, dan sebagainya. Akibat Penggelapan Dibidang Ekonomi, dampak dari penggelapan pajak dalam bidang ekonomi yaitu Penggelapan pajak sangat mempengaruhi persaingan sehat diantara para pengusaha karena suatu perusahaan yang menggelapkan pajaknya dengan menekan biaya secara tidak legal, mereka mempunyai posisi yang lebih menguntungkan daripada saingan-saingan yang tidak berbuat demikian.

Pengertian persepsi dari kamus psikologi adalah berasal dari bahasa Inggris, *perception* yang artinya: persepsi, penglihatan, tanggapan; adalah proses seseorang menjadi sadar akan segala sesuatu dalam lingkungannya melalui indera yang dimilikinya; atau pengetahuan lingkungan yang diperoleh melalui interpretasi data indera. Persepsi merupakan suatu proses yang didahului oleh penginderaan. Penginderaan adalah merupakan suatu proses diterimanya stimulus oleh individu melalui alat penerima yaitu alat indera. Pada umumnya stimulus tersebut diteruskan oleh saraf ke otak melalui pusat susunan saraf dan proses selanjutnya merupakan proses persepsi. Stimulus diterima oleh alat indera, kemudian melalui proses persepsi sesuatu yang di indera tersebut menjadi sesuatu yang berarti setelah diorganisasikan dan diinterpretasikan. Melalui persepsi etis individu dapat menyadari, dapat mengerti tentang keadaan diri individu yang bersangkutan. Persepsi berarti pandangan atau pengertian, yaitu bagaimana seseorang memandang atau mengartikan sesuatu.

Persepsi itu merupakan aktivitas yang *integrated*, maka seluruh apa yang ada dalam diri individu seperti perasaan, pengalaman, kemampuan berpikir, kerangka acuan dan aspek-aspek lain yang ada dalam diri individu masyarakat akan ikut berperan dalam persepsi tersebut, Menurut Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan, "Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan". Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan termasuk pemungut atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak Orang Pribadi adalah setiap orang yang mempunyai penghasilan neto dalam satu tahun pajak diatas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Untuk mendaftarkan diri Wajib Pajak Orang Pribadi datang langsung pada Kantor Pelayanan Pajak dengan mengisi formulir dan melampirkan persyaratan administrasi.

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi adalah pengamat, penginterpretasian dari apa yang seseorang lihat bergantung pada karakteristik pribadi orang tersebut. Sikap, sikap atau *attitude* seseorang sangat mempengaruhi persepsi yang dibentuknya akan hal-hal di sekitarnya. Motif. Motif atau alasan di balik tindakan yang dilakukan seseorang yang mampu menstimulasi dan memberikan pengaruh kuat terhadap pembentukan persepsi mereka akan segala sesuatu Ketertarikan atau *interest*. Fokus perhatian kita terhadap hal-hal

yang tengah dihadapi membuat persepsi orang berbeda-beda. Pengalaman. Pengetahuan atau kejadian yang telah didapatkan dan dialami seseorang.

Pada dasarnya sistem perpajakan adalah tentang tinggi rendahnya tarif pajak, mekanisme pajak dan pertanggungjawaban iuran pajak yang diperlukan untuk pembiayaan penyelenggaraan negara dan pembangunan. Wajib pajak diberi kepercayaan untuk membayar, menghitung dan melaporkan sendiri besarnya pajak terhutang (*self assessment*), sehingga melalui sistem ini administrasi perpajakan diharapkan dapat dilaksanakan lebih rapi, terkendali, sederhana, dan dapat mudah dipahami kepada wajib pajak. Relevansi sistem perpajakan dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) setiap wajib pajak mempunyai pandangan tersendiri mengenai kontrol perilaku sistem pajaknya. Apabila semakin baik penerapan *self assessment system* akan menghasilkan pajak yang optimal, dan memperbaiki kontrol perilaku mengenai persepsi etis wajib pajak orang pribadi agar memandang penggelapan pajak tidak baik serta membayar kewajibannya sehingga kecenderungan melakukan tindakan *tax evasion* semakin menurun dan sebaliknya apabila sistem perpajakan buruk, maka persepsi etis wajib pajak orang pribadi menganggap penyelewengan seperti tindakan *tax evasion* akan meningkat. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang pertama yaitu:

**H<sub>1</sub>: Sistem Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai Tax evasion.**

Keadilan merupakan suatu perilaku yang dapat mempengaruhi persepsi wajib pajak. Relevansinya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah bahwa dalam teori tersebut, terdapat norma subjektif wajib pajak orang pribadi yang memberikan pandangan terhadap penggelapan pajak secara berbeda dengan situasi yang berbeda. Oleh karena itu tentunya masyarakat memerlukan suatu persepsi individu terhadap tekanan sosial yang dirasakan dalam melakukan penggelapan pajak. Jika bagi mereka apa yang telah mereka bayarkan sesuai dengan apa yang mereka dapatkan maka persepsi wajib pajak orang pribadi cenderung menganggap penggelapan pajak tidak baik, namun jika bagi mereka merasa diperlakukan tidak adil seperti pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak yang tidak sesuai dengan penghasilan yang mereka punya seperti masih banyak kasus orang kaya yang membayar pajak terutangnya dalam jumlah sedikit, maka persepsi wajib pajak orang pribadi akan cenderung meningkat dalam melakukan kecurangan seperti penggelapan pajak (*tax evasion*). Dapat ditarik kesimpulan bahwa semakin tinggi keadilan dalam pengenaan dan pemungutan pajak maka akan semakin rendah persepsi etis wajib pajak orang pribadi melakukan *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang kedua yaitu:

**H<sub>2</sub>: Keadilan berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai Tax evasion.**

Penegakan hukum di bidang perpajakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat terkait untuk menjamin supaya wajib pajak dan calon wajib pajak memenuhi ketentuan Undang-Undang perpajakan, seperti menyampaikan SPT, pembukuan, dan informasi lain yang relevan, serta membayar pajak pada waktunya. Saran melakukan penegakan hukum dapat meliputi sanksi atas kelalaian menyampaikan SPT, bunga yang dikenakan atas keterlambatan

pembayaran dan dakwaan pidana dalam hal terjadi penyelundupan pajak atau penggelapan pajak.

Relevansinya dengan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah bahwa dalam teori tersebut, terdapat norma subjektif wajib pajak orang pribadi dan berpengaruh signifikan pada persepsi wajib pajak karena adanya tekanan sosial. Jika wajib pajak memahami adanya sanksi pajak yang berlaku dalam melakukan penyelewengan pajak, maka persepsi etis wajib pajak mengetahui *tax evasion* tidak baik dan tidak melakukannya. Dan sebaliknya jika wajib pajak tidak memahami adanya sanksi pajak yang berlaku, maka persepsi wajib pajak menganggap bahwa tidak terjadi apapun bila melakukan *tax evasion*. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikan. Maka semakin tinggi sanksi pajak dalam pengenaan dan pemungutan pajak maka akan semakin rendah persepsi wajib pajak orang pribadi melakukan *tax evasion*. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang ketiga adalah:

**H<sub>3</sub> : Sanksi Pajak berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *Tax evasion*.**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer adalah kegiatan pengambilan data dimana sumber data langsung memberikan data kepada peneliti (Sugiyono, 2012:139). Dalam penelitian ini, respondennya merupakan wajib pajak orang pribadi yang NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak) sudah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak di kota Palembang.

Menurut Sugiyono (2012) populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari para objek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk mempelajari lalu ditarik kesimpulannya. Di Indonesia, masih banyak wajib pajak melakukan *tax evasion* yang masih belum terungkap kasusnya, maka dari itu penulis mengambil populasi penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi di Palembang, karena masih banyak wajib pajak di kota Palembang melakukan penggelapan pajak secara tersembunyi.

Sampel adalah suatu bagian dari keseluruhan serta karakteristik yang dimiliki oleh sebuah populasi. Menurut Arikunto (2008) penentuan pengambilan sampel ditentukan apabila kurang 100 lebih baik diambil semua hingga penelitiannya merupakan penelitian populasi. Jika jumlah subjeknya besar dapat diambil 10-15% atau 20-55% atau lebih tergantung sedikit banyaknya dari kemampuan peneliti dilihat dari waktu, tenaga dan dana, wilayah dari setiap subjek, serta besar kecilnya resiko yang di tanggung oleh peneliti. Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu untuk menghasilkan sampel yang secara logis dan dianggap mewakili populasi (Sugiyono, 2012). Sampel dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang mempunyai NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Wajib Pajak Orang Pribadi yang menyetor atau melaporkan penghasilannya untuk memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak. Wajib Pajak Orang Pribadi yang memahami perpajakan sehingga mampu menjadi responden penelitian ini.

Penelitian ini akan mengambil 91 data reponden untuk mewakili sampel yang ada. Sistem perpajakan adalah cara yang digunakan pemerintah untuk memungut pajak dari rakyat dalam rangka membiayai pembangunan dan pengeluaran pemerintah lainnya. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi empat yaitu *official assessment system*, *self assessment system*, *with holding system*. Adapun indikator yang digunakan adalah mendaftar sebagai wajib pajak, tarif perpajakan yang diberlakukan di Indonesiadan penerapan sistem pajak (*self assessment system*)

Keadilan pajak adalah keadilan dalam menerapkan sistem perpajakan yang ada. Masyarakat menganggap bahwa pajak adalah suatu beban bagi mereka, sehingga masyarakat memerlukan suatu kepastian bahwa mereka mendapatkan suatu perlakuan adil dalam pengenaan dan pemungutan pajak oleh negara. Adapun indikator yang digunakan adalah bagaimana keadilan pajak di Indonesia, kemampuan dalam membayar kewajiban pajak dan keadilan horizontal dan vertikal dalam pemungutan pajak

Sanksi pajak adalah pembayaran kerugian yang ditimbulkan Wajib Pajak kepada negara. Pembayaran kerugian tersebut dapat berupa denda, bunga dan kenaikan bayar. Sanksi yang dikenakan sesuai jenis pelanggaran atau kesalahan yang dilakukan oleh Wajib Pajak. Adapun indikator yang digunakan adalah rasa takut pada sanksi pajak, konsekuensi pada sanksi administrasi, konsekuensi pada sanksi pidana.

Yang diteliti adalah Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*. Yang merupakan pemahaman seseorang atau wajib pajak orang pribadi mengenai penggelapan pajak. Adapun indikator yang digunakan adalah menyampaikan SPT dengan tidak benar, menyalahgunakan NPWP, tidak menyetorkan pajak dan melaporkan pendapatan lebih kecil dari yang seharusnya

Jumlah responden yang dapat menjadi subjek penelitian dalam penelitian ini adalah 91 wajib pajak orang pribadi di kota Palembang, Sumatera Selatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui variabel yang ada di dalam penelitian ini dapat mempengaruhi Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*. Variabel yang diteliti terdiri dari Sistem Perpajakan (X1), Keadilan Perpajakan (X2), Sanksi Perpajakan (X3). Data diperoleh dari hasil kuesioner yang merupakan data primer yang awalnya kuesioner disebarkan ke 120 responden melalui link google form, lalu hanya 91 responden yang mengisi kuesioner penelitian ini.

Sampel dalam penelitian ini dipilih dengan metode *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria – kriteria tertentu seperti mempunyai NPWP, melaporkan penghasilan dan membayar kewajiban pajaknya, memahami perpajakan. Dalam riset penelitian, peneliti menyebar kuesioner melalui Google Formulir di kota Palembang selama 2 minggu dengan menggunakan media sosial *whatsapp dan instagram*. Sebelum menganalisa jawaban-jawaban responden terhadap pernyataan yang terdapat dalam kuesioner, terlebih dahulu akan dibahas mengenai gambaran umum responden itu sendiri. Gambaran umum responden diperoleh dari identitas diri responden yang tercantum pada masing-masing jawaban terhadap kuesioner.

Berikut ini merupakan menggambarkan statistik deskriptif variabel Sistem Perpajakan, Keadilan, dan Sanksi Perpajakan sebagai variabel independen dan Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* sebagai variabel dependen adalah untuk Variabel Sistem Pajak (X1) dengan jumlah responden sebanyak 91 data memiliki nilai minimum 19 dan nilai maksimum 30 serta nilai mean (rata-rata) 26.59 dan nilai standar deviasi 2.637. Variabel Keadilan Pajak (X2) dengan jumlah responden sebanyak 91 data memiliki nilai minimum 10 dan nilai maksimum 30 serta nilai mean (rata-rata) 23.69 dan nilai standar deviasi 5.050. Variabel Sanksi Pajak (X3) dengan jumlah responden sebanyak 91 data memiliki nilai minimum 6 dan nilai maksimum 30 serta nilai mean (rata-rata) 24.01 dan nilai standar deviasi 4.665 Variabel Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* (Y) dengan jumlah responden sebanyak 91 data memiliki nilai minimum 6 dan nilai maksimum 30 serta nilai mean (rata-rata) 26.10 dan nilai standar deviasi 3.896.

Pengujian validitas dari penelitian ini dilakukan dengan menghitung angka korelasional atau  $r$  hitung dari nilai jawaban setiap responden untuk setiap butir pertanyaan lalu dibandingkan dengan  $r$  tabel. Nilai  $r$  tabel dilihat berdasarkan  $N = 91$ ,  $df = N-2 = 89$ , dan  $\alpha = 5\%$ . Maka didapat  $r$  tabel 0.2061. Setiap butir pertanyaan dikatakan valid bila angka korelasional yang diperoleh dari perhitungan lebih besar atau sama dengan  $r$  tabel (Imam Ghazali, 2011:53). Tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji validitas dari variabel persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion* dengan sampel berjumlah 91 orang.

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa semua pertanyaan pada instrument penelitian ini dinyatakan valid karena nilai  $r$ -hitung yang diperoleh melalui pengolahan data primer menunjukkan nilai  $r$ -hitung lebih besar daripada nilai  $r$ -tabel.

Dalam uji ini digunakan untuk mengetahui konsistensi alat ukur, apakah alat pengukur dapat diandalkan dan tetap konsisten jika pengukuran tersebut diulang. Dalam metode SPSS, uji ini dilakukan dengan menggunakan nilai *Cronbach Alpha*, suatu kuesioner akan dikatakan reliabel jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0,60$  dan apabila nilai tersebut semakin mendekati 1 maka semakin tinggi konsistensi internal reliabilitasnya (Ghozali, 2011).

Pada Tabel 4.7 menunjukkan nilai *Cronbach Alpha* dari variabel Sistem Pajak sebesar 0,749, lalu variabel Keadilan Pajak sebesar 0,907, variabel Sanksi Pajak sebesar 0,884 dan variabel Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi mengenai *Tax Evasion* sebesar 0,910. Hal ini menunjukkan bahwa semua variabel dalam penelitian ini dapat dikatakan valid karena nilai *Cronbach Alpha* masing-masing lebih besar dari 0,60.

Menunjukkan memiliki nilai *Monte Carlo sig* 0,281 yang lebih besar dari 0,05. Oleh karena itu, data berdistribusi secara normal. Hasil uji multikolinearitas dari masing-masing variabel independen menunjukkan nilai VIF tidak lebih dari 10, dan nilai *Tolerance* tidak kurang dari 0.1, jadi dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinearitas. Hasil uji Heteroskedastisitas dari masing-masing variabel independen menunjukkan nilai Sig (2-tailed) lebih besar dari 0,05 jadi dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat nilai konstanta sebesar 4,366 dan untuk variabel Sistem Pajak sebesar 0,574, lalu variabel Keadilan Pajak sebesar -0,227 dan variabel Sanksi Pajak sebesar 0,494 sehingga dapat diperoleh persamaan regresi linier berganda sebagai berikut :

$$Y = 4,366 + 0,574X_1 - 0,227X_2 + 0,494X_3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas dapat dijelaskan adalah konstanta sebesar 4,366 menunjukkan jika variabel Sistem Pajak, Keadilan Pajak, dan Sanksi Pajak dianggap konstan maka variabel Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* akan bernilai sama yaitu sebesar 4,366. Koefisien regresi variabel Sistem Pajak sebesar 0,574. Hal ini menyatakan bahwa variabel Sistem Pajak (bernilai positif), artinya apabila Sistem Pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* sebesar 0,574 dengan asumsi variabel independen lainnya, yaitu Keadilan Pajak dan Sanksi Pajak dalam keadaan konstan (tetap). Koefisien regresi variabel Keadilan Pajak sebesar -0,227. Hal ini menyatakan bahwa variabel Keadilan Pajak (bernilai negatif), artinya apabila Keadilan Pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka terjadi penurunan atau pengurangan pada variabel Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*. Koefisien regresi variabel Sanksi Pajak sebesar 0,494. Hal ini menyatakan bahwa variabel Sanksi Pajak (bernilai positif), artinya apabila Sanksi Pajak mengalami kenaikan sebesar 1%, maka akan meningkatkan Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* sebesar 0,494 dengan asumsi variabel independen lainnya, yaitu Sistem Pajak dan Keadilan Pajak dalam keadaan konstan (tetap).

Hasil Uji t dapat dijelaskan bahwa Variabel Sistem Pajak (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar  $4,387 > 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan H1 ditolak yang berarti sistem pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Semakin meningkat sistem pajak maka semakin meningkat persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai mengenai *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sistem perpajakan berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Mukharoroh, 2014), selain itu juga terdapat penelitian yang serupa yang mendukung pernyataan tersebut yaitu penelitian yang di lakukan oleh Marlina (2018). Variabel Keadilan Pajak (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar  $-2,760 < 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,007 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan H2 diterima yang berarti terdapat pengaruh X2 terhadap Y. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Ningsih (2011) dan juga konsisten dengan yang dikatakan oleh Ayu (2009). Variabel Sanksi Pajak (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar  $5,778 > 1,988$  dengan nilai signifikansi sebesar  $0,000 < 0,05$ , maka dapat disimpulkan H3 ditolak yang berarti sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Semakin meningkat sanksi pajak maka semakin meningkat persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai mengenai *tax evasion*. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi etis penggelapan pajak (Listiani, 2018).

Uji F menunjukan nilai  $0,000 < 0,05$ . Sehingga dapat disimpulkan bahwa H1, H2, dan H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh antara variabel Sistem

Pajak, Keadilan Pajak, Sanksi Pajak terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*.

Berdasarkan Tabel 4.14, diketahui nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,381 hal ini berarti pengaruh variabel X1, X2, dan X3 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 38,1%.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil uji hipotesis 1 yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 variabel sistem pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 4,387. Hal ini berarti Hal ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa Sistem Pajak berpengaruh positif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sistem Pajak  $< 0,05$  (  $0,000 < 0,05$  ) dan nilai t hitung  $> 1,988$  (  $4,387 > 1,988$  ). Secara teoritis, sistem pemungutan pajak di Indonesia saat ini adalah *self assessment system* yang merupakan sebuah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang sepenuhnya terhadap wajib pajak untuk menghitung, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Jika sistem pajak *self assessment system* dilakukan secara baik dan semakin canggih, maka ada kemungkinan sistem pajak yang baik memiliki celah ataupun membuat wajib pajak semakin sulit memahami sistem perpajakan. Dengan adanya celah tersebut, wajib pajak akan menganggap etis tindakan penggelapan pajak . Maka dalam penelitian ini, secara parsial sistem pajak berpengaruh positif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian Suminarsasi & Supriyadi (2011).

Hasil uji hipotesis 2 yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 variabel keadilan mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,007 ( $0,007 < 0,05$  ) dan nilai t hitung  $< 1,988$  ( $-2,760 < 1,988$ ). Hal ini berarti dapat dikatakan bahwa Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*. Hal ini sejalan dengan penelitian Permatasari (2013) bahwa Teori Planned Behavior menjelaskan bahwa kecenderungan seseorang dipengaruhi dengan keadaan lingkungan sekitarnya, yang apabila wajib pajak memperoleh perlakuan yang tidak adil, maka mereka akan mendapat tekanan sosial dan memotivasi individu lain untuk cenderung melakukan tindakan penggelapan pajak (*tax evasion*). Jadi, jika keadilan pajak semakin tinggi maka persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion* semakin menurun yang artinya wajib pajak menganggap penggelapan pajak tidak etis bila keadilan pajak semakin tinggi ditegakkan.

Hasil uji hipotesis 3 yang ditunjukkan pada Tabel 4.12 variabel Sanksi Pajak mempunyai tingkat signifikansi sebesar 0,000 dan nilai t sebesar 5,778. Hal ini berarti Ha3 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* karena tingkat signifikansi yang dimiliki variabel Sanksi Pajak  $< 0,05$  (  $0,000 < 0,05$  ) dan nilai t hitung  $> 1,988$  (  $5,778 > 1,988$  ). Jika sanksi pajak semakin tinggi hukuman yang diterapkan maka wajib pajak orang pribadi menganggap etis tindakan *tax evasion* ataupun menganggap masih banyak wajib pajak yang tidak

ketahuan dalam melakukan penyelewengan dan diberi sanksi yang ringan. Ini berarti jika sanksi pajak diterapkan semakin tinggi, maka persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *Tax Evasion* semakin tinggi. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap persepsi penggelapan pajak (Listiani, 2018).

## KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bahwa sistem pajak, keadilan pajak, dan sanksi pajak terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*. Jenis penelitian ini yaitu data primer dengan cara membagikan kuesioner kepada wajib pajak yang mempunyai NPWP, responden penelitian ini berjumlah 91 orang dengan teknik pengambilan sampel yang menggunakan *purposive sampling*. Berdasarkan pada data yang telah dikumpulkan dan pengujian yang telah dilakukan menggunakan program *IBM SPSS Statistic 25*, maka penulis dapat membuat beberapa kesimpulan mengenai Sistem dan Sanksi berpengaruh positif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion*, sedangkan Keadilan Pajak berpengaruh negatif terhadap Persepsi Etis Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai *Tax Evasion* (Penggelapan Pajak). Berdasarkan hasil penelitian ini, Wajib Pajak Orang Pribadi yang ada di kota Palembang lebih mempertimbangkan aspek keadilan pajak karena aspek tersebut merupakan aspek paling penting dan diterima berpengaruh negatif terhadap persepsi etis wajib pajak orang pribadi mengenai *tax evasion*.

Objek pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi sehingga sampel yang digunakan dalam penelitian ini hanya sebanyak 91 responden wajib pajak orang pribadi yang mempunyai NPWP.

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran yang dapat dijadikan masukan adalah untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menambahkan jumlah variabel independen yang dapat mempengaruhi *tax evasion* karena masih banyak variabel lain yang dapat diteliti mengenai penggelapan pajak sekaligus dapat mengganti objek penelitian menjadi wajib pajak badan sehingga hasil penelitian dapat berfokus pada wajib pajak yang memiliki penghasilan besar dan berpengaruh terhadap penelitian mengenai penggelapan pajak. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya dapat lebih memperluas ruang lingkup penyebaran kuesioner baik dalam tempat penyebaran, menambah jumlah sampel sehingga membuat hasil penelitian yang lebih akurat lagi. Diharapkan untuk fiskus atau aparat pajak mulai mempertimbangkan untuk lebih memperbaiki pendataan wajib pajak lagi, lebih memperkenalkan sistem dan sanksi pajak agar masyarakat mengetahui kewajiban dalam perpajakannya, melakukan pelayanan yang lebih baik lagi agar membuat persepsi etis masyarakat dalam melaporkan dan menyetorkan pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ajzen, Icek. (1991). *The Theory of Planned Behavior. Organizational Behavior and Human Decision Processes*, Vol 5, pp. 179-211.
- Ajzen, Icek. & Fishbein, M. (1980). *Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.*

- Allingham, M. G., & Sandmo, A. (1972). *Income Tax Evasion: A Theoretical Analysis*. *Journal of Public Economics*, 1. 324.
- Andriani, E. (2014). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Perilaku Penggelapan Pajak. 2 *Skripsi Studi Intrepetatif*, 174.
- Arikunto, S. (2008). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Karya.
- Ayu, S. D. & Rini Hastuti, 2009. "Persepsi Wajib Pajak: Dampak Pertentangan Diametral Pada *Tax Evasion* Dalam Aspek Kemungkinan Terdeteksinya kecurangan, Keadilan, Ketepatan Pengalokasian, Teknologi Sistem Perpajakan, dan Kecenderungan Personal (Studi Wajib Pajak Orang Pribadi)", *Dalam Kajian Akuntansi*, Volume. 1 No. 1. Hal 1-12. Semarang:UNIKA Soegijapranata.
- Ghozali, Imam. (2011) *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 19*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriyani, Mila.et al. (2016). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, Dan Kemungkinan Terdeteksinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Mengenai Perilaku Tax Evasion. *Jurnal Universitas Islam Batik Surakarta*.
- Listiani. (2018). Sanksi Perpajakan, Norma dan Kesadaran Masyarakat Terhadap Persepsi Penggelapan Pajak. *Riset Akuntansi Terpadu*, 104-133.
- Maghfiroh, Dhinda & Diana Fajarwati. (2016). " Persepsi Wajib Pajak Mengenai Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Penggelapan Pajak". *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis*. Vol.7 No.1.Februari 2016 Hal.39-55.
- Mardiasmo. (2004). *Perpajakan Edisi Revisi 2011*. Yogyakarta: ANDI.
- Mukharoroh, A. H. (2014). "Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak mengenai penggelapan pajak (Studi Empiris pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang)". *Jurnal Universitas Diponegoro*. Semarang.
- Muliasari, Ni Ketut. (2010). Pengaruh Pesepsi Tentang Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Pada Kepatuhan Pelaporn Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Denpasar Timur. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*. Vol.6. ISSN 2303-1018.
- Niarawan, A. (2013). Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*. Vol.2. No.3.
- Ningsih, Cahaya N.D. (2011). *Determinan Persepsi Mengenai Etika Atas Penggelapan Pajak (Tax Evasion)* (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya).
- Permatasari, Inggrid., & Laksito, H. (2013). Meminimalisasi *Tax Evasion* Melalui Tarif Pajak, Teknologi dan Informasi Perpajakan, Keadilan Sistem Perpajakan, dan Ketepatan Pengalokasian Pengeluaran Pemerintah (Studi Empiris pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah KPP Pratama Pekanbaru Senapelan). *Diponegoro Journal of Accounting*. Vol. 2 No. 2, 1-10.

- Purnama, Ni Putu (2021). Pengaruh Keadilan Pajak, Sistem Perpajakan, Tarif Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Badan Mengenai Etika Penggelapan Pajak
- Rahayu, Siti Kurnia. (2010). *Perpajakan Indonesia : Konsep & Aspek Formal*. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi, Siti. (2012). *Perpajakan : Teori dan Kasus*. Edisi : 6 Jilid 2 Jakarta : Salemba Empat.
- Resmi, Siti. (2011). *Perpajakan*, edisi 6 buku 1. Penerbit Salemba empat.
- Siahaan, M. P. (2010). *Hukum Pajak Material*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sudiartana, N. P. (2021). Pengaruh keadilan pajak, sistem perpajakan, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap persepsi wajib pajak badan mengenai etika penggelapan pajak. *Strengthening economic of global competitiveness*.
- Sugiyono. (2012). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suminarsasi, Wahyu dan Supriyadi. (2011). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan dan Diskriminasi Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak. *Tesis Universitas Gajah Mada*.
- Susanti, L. (2019). Pengaruh Sistem Perpajakan, Sanksi Pajak, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak. *e-journal accounting*.3(4), 1-9.
- Toly, M. K. (2014). Analisis Keadilan Pajak, Biaya Kepatuhan, Dan Tarif Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak Di Surabaya Barat. *Tax & Accounting Review*. Vol.1. No.1.
- Waluyo. (2011). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Wicaksono, M. A. (2014). Pengaruh Persepsi Sistem Perpajakan, Keadilan Pajak, Diskriminasi Pajak dan Pemahaman Perpajakan terhadap Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP Pratama Purworejo). *Pengkajian Prosa Fiksi*. Universitas Diponegoro, Semarang.
- Widiyawati, S. (2019). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*. Vol.3. No.3.
- Yezzie, Christine. (2017). Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Pemahaman Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Persepsi Wajib Pajak Mengenai Etika Penggelapan Pajak (*Tax Evasion*). *Jurnal Kharisma*. Vol.3. No.1. Lampung : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Lampung.
- Zain, Mohammad. 2008. *Manajemen Perpajakan*. Edisi Ketiga. Jakarta: Salemba Empat  
<http://faisalmetalcore.blogspot.com/2012/03/kasus-penggelapanpajak.html>.
- <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/berita/ini-realisisi-penerimaan-negara-di-penghujung-2019/>
- <http://ledhyane.lecture.ub.ac.id/files/2013/07/tabel-f-0-05.pdf>.
- <http://www.pajak.go.id/>.
- <https://www.spssindonesia.com/2014/02/download-distribusi-nilai-tabel.ht>